

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya dibangun atas prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk anak-anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional melalui pengaturan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan instrumen hukum utama yang mengatur pendekatan keadilan *restoratif* sebagai metode penyelesaian perkara anak. Pada Pasal 5 ayat (1), ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan keadilan *restoratif*.² Selanjutnya dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau

¹ R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab X, Pasal 28B, Ayat (2).

² R.I., *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab I, Pasal 5, Ayat (1).

korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan, bukan pembalasan.³

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa dalam proses peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *diversi*.⁴ *Diversi* merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar jalur formal dengan pendekatan keadilan *restoratif*. Tujuannya adalah untuk mencegah anak dari dampak buruk sistem peradilan konvensional dan menekankan pendekatan yang lebih manusiawi dan bersifat rehabilitatif.

Secara konseptual, keadilan *restoratif* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Dalam *restorative justice*, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan kerugian korban, menumbuhkan tanggung jawab pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Penguatan konsep tersebut juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 huruf c

³ R.I., *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab I, Pasal 6.

⁴ R.I., *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab II, Pasal 7, Ayat (1).

menegaskan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.⁵ Selain itu, Pasal 54 ayat (1) huruf j mengatur bahwa pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengedepankan pendekatan pemulihan dan penyelesaian konflik yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*.

Dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, *restorative justice* diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Peraturan tersebut juga mengatur syarat materiil dan syarat formil penerapan *restorative justice*, antara lain adanya perdamaian antara para pihak, pemenuhan hak korban, serta tindak pidana yang tidak menimbulkan konflik sosial dan bukan merupakan tindak pidana tertentu yang dikecualikan.

⁵R.I., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51 huruf c.

Pendekatan keadilan *restoratif* juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 64 ayat (1) ditegaskan bahwa perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pendekatan keadilan *restoratif* dan *diversi*.⁶

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pendekatan keadilan restoratif juga memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 51 huruf c ditegaskan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.⁷

Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) huruf j mengatur bahwa pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial, penyelesaian

⁶ R.I., *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 64, Ayat (1).

⁷ R.I., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51 huruf c.

konflik, dan pemulihan keadaan sebagaimana menjadi prinsip dasar *restorative justice*.⁸

Penguatan pendekatan keadilan restoratif juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan hukum acara pidana tersebut diarahkan untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, berkeadilan, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan.⁹ Dengan demikian, *restorative justice* tidak lagi dipandang sebagai kebijakan sektoral yang hanya diterapkan oleh institusi tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari arah pembangunan hukum nasional yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Pengaturan mengenai keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai syarat materiil dan syarat formil dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*.¹⁰ Kehadiran Peraturan Kepolisian tersebut

⁸ R.I., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 54 ayat (1) huruf j.

⁹ R.I., *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

menunjukkan komitmen Polri dalam mengedepankan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perkara pidana anak, ketentuan ini menjadi sangat penting karena sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan ini telah diadopsi dalam kebijakan institusi penegak hukum, salah satunya melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.¹¹ Dalam surat edaran tersebut, penyidik diberi ruang untuk menyelesaikan perkara secara *restoratif* dengan syarat tertentu, seperti bukan tindak pidana berat, bukan residivis, serta terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

Dalam KUHAP, terdapat landasan normatif yang memberi ruang penerapan pendekatan non-litigasi. Pasal 1 angka 6 KUHAP menjelaskan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.¹² Ketentuan ini memberi *diskresi* bagi penyidik untuk menempuh jalur *restoratif* sesuai kondisi dan peraturan yang berlaku.

¹¹ M. Andriani dan E. Sulastrri, Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 135–146.

¹² R.I., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 Angka 6.

Namun pada kenyataannya, meskipun kerangka hukum sudah disiapkan secara komprehensif, pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan harapan normatif tersebut. Di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, misalnya, penerapan keadilan *restoratif* bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana masih terbatas.

Sepanjang tahun 2023, Polres Lhokseumawe mencatat 50 kasus pidana yang melibatkan anak. Dari jumlah tersebut, hanya 25 kasus atau separuhnya yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif*, sementara sisanya tetap dilanjutkan ke jalur hukum formal. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat kemajuan, namun upaya penyelesaian yang berfokus pada pemulihan sosial belum sepenuhnya menjadi pilihan utama.¹³ Sementara itu, data tahun 2024 dan 2025 belum tersedia secara daring, sehingga peneliti memperolehnya melalui dokumentasi foto Buku Laporan Kasus Unit PPA Polres Lhokseumawe. Secara keseluruhan, data ketiga tahun tersebut dirangkum dalam tabel berikut: Rincian data penanganan kasus anak oleh Polres Lhokseumawe tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel: Data Penanganan Kasus Anak di Polres Lhokseumawe Tahun 2023-2025

Bulan	Jumlah Kasus Anak			Diselesaikan Secara RJ			Proses Hukum Formal		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Januari	5	6	4	2	3	2	3	3	2
Februari	4	3	5	2	2	3	2	1	2
Maret	3	5	4	2	3	3	1	2	1
April	6	4	7	3	2	4	3	2	3
Mei	5	5	4	3	4	2	2	1	2
Juni	4	3	5	2	1	2	2	2	3
Juli	5	4	3	3	3	2	2	1	1

¹³ Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Halaman7, 2024, diakses 9 Desember 2024, dari <https://halaman7.com/tag/kanit-ppa-polres-lhokseumawe/>.

Agustus	3	2	4	2	1	2	1	1	2
September	4	5	6	1	2	2	3	3	4
Oktober	3	4	3	2	2	1	1	2	2
November	4	3	5	2	2	3	2	1	2
Desember	4	5	4	1	1	2	3	4	2
Total	50	49	54	25	26	28	25	23	26

Sumber: Laporan Kanit PPA Polres Lhokseumawe tahun 2023 dan buku Laporan Kasus Polres Lhokseumawe tahun 2024-2025 (data diolah, 2025).

Sepanjang periode 2023–2025, Polres Lhokseumawe mencatat total 153 kasus anak yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 79 kasus diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice (RJ), sementara 74 kasus lainnya diproses melalui jalur hukum formal. Meskipun proporsinya relatif seimbang, namun secara tahunan terlihat bahwa peningkatan jumlah kasus pada tahun 2025 (54 kasus) tidak sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan signifikan penyelesaian RJ.

Bulan April tercatat sebagai salah satu bulan paling menonjol dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, April merupakan bulan dengan kasus tertinggi (6 kasus), dan tren ini berlanjut di tahun 2025 di mana April kembali memuncak dengan 7 kasus. Namun yang menarik, di tengah lonjakan kasus pada April 2025, penyelesaian melalui RJ justru mencapai angka tertinggi untuk satu bulan, yaitu 4 kasus. Ini menunjukkan bahwa meskipun volume kasus tinggi, upaya diversifikasi dan perdamaian tetap menjadi prioritas utama.

Sebaliknya, September secara konsisten menjadi bulan yang didominasi oleh proses hukum formal. Sepanjang 2023, 2024, dan 2025, rasio RJ terhadap formal di bulan September selalu rendah, dengan puncaknya pada tahun 2025 di mana 4 dari 6 kasus harus diproses secara formal. Kasus-kasus yang masuk di bulan ini cenderung lebih berat, seringkali melibatkan penyalahgunaan narkoba,

penganiayaan, dan pencabulan. Pola serupa juga terlihat di Desember, di mana pada tahun 2024, hampir seluruh kasus (4 dari 5 kasus) terpaksa masuk ke jalur hukum formal. Hal ini menandakan bahwa pada akhir tahun, aparat penegak hukum cenderung lebih ketat dalam menerapkan syarat-syarat RJ, terutama untuk kasus yang melibatkan residivis atau dampak serius pada korban.

Bulan Mei 2024 patut menjadi catatan tersendiri sebagai momen di mana pendekatan RJ mencapai titik paling optimal. Dari 5 kasus yang ditangani, 4 di antaranya berhasil diselesaikan secara damai, termasuk satu kasus penganiayaan ringan yang dianggap memenuhi syarat diversi. Ini menjadi contoh baik bahwa dengan mediasi yang tepat, RJ dapat diterapkan secara luas, meskipun keberhasilan ini tidak selalu berulang di bulan-bulan berikutnya.

Terakhir, perlu dicermati Agustus 2024 yang mencatat jumlah kasus paling rendah sepanjang tiga tahun terakhir, yaitu hanya 2 kasus. Meskipun dari sisi kuantitas menggembirakan, dari sisi penyelesaian justru menunjukkan kebuntuan: satu kasus perkelahian berhasil di-RJ, sementara satu kasus narkoba terpaksa diproses formal karena pelaku merupakan residivis yang sudah pernah melalui diversi sebelumnya. Kasus ini menggambarkan keterbatasan pendekatan RJ dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum secara berulang, dan menekankan perlunya program pembinaan pasca-diversi yang lebih serius.¹⁴

¹⁴ S. Sania, H. Husni, dan N. Nurarafah, Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi Kejaksaan Negeri Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2024, hlm. 112–123.

Kasus pertama terjadi di Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dituduh mencuri satu unit handphone di sebuah warung kelontong milik tetangganya. Setelah diamankan, pihak Kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lhokseumawe memfasilitasi proses mediasi berbasis *restorative justice*. Semua unsur dan syarat telah terpenuhi, ancaman pidana di bawah 7 tahun, pelaku bukan residivis, pelaku dan keluarganya menyatakan menyesal dan siap mengganti kerugian, serta korban menyetujui perdamaian. Namun, pihak sekolah tempat anak tersebut bersekolah menolak mendukung penyelesaian damai, dengan alasan menjaga nama baik lembaga dan menghindari preseden buruk terhadap siswa lain. Akibatnya, penyidik memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum formal sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat administratif dan institusional, meskipun *restorative justice* secara substansi telah memenuhi ketentuan hukum.

Kasus kedua terjadi di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Seorang remaja berusia 15 tahun terlibat dalam perkelahian dengan teman sebaya dan menyebabkan luka ringan. Semua syarat *restorative justice* telah dipenuhi, pelaku belum pernah terlibat kasus sebelumnya, ancaman pidana kurang dari 5 tahun, pelaku dan korban telah berdamai dengan disaksikan keluarga masing-masing dan tokoh gampong, serta ada kesepakatan tertulis untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Namun, karena kasus ini sempat viral di media sosial lokal dan menimbulkan keresahan warga, Kapolres memutuskan bahwa penyelesaian harus dilakukan secara formal demi menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum. Meski mediasi sudah berhasil, tekanan opini

publik dan permintaan organisasi masyarakat membuat aparat tidak melanjutkan *restorative justice*, melainkan memproses kasus sampai ke pengadilan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan citra lembaga kepolisian.

Data Polres Lhokseumawe tahun 2023 menunjukkan 50 perkara anak hanya separuhnya (25) selesai lewat RJ, sementara 25 lainnya tetap ke jalur formal bahkan pada dua contoh kasus, meski syarat RJ terpenuhi (ancaman pidana di bawah 7 tahun, bukan residivis, ada perdamaian), perkara tetap dibawa ke litigasi karena penolakan institusi (sekolah) dan tekanan opini publik. RJ belum menjadi “default” melainkan pilihan kontingen yang mudah tergeser oleh kekhawatiran institusional, resistensi masyarakat, keterbatasan fasilitator/SDM, dan ketiadaan SOP operasional yang melindungi keputusan RJ dari intervensi non-hukum. Terdapat ketidaksinkronan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi untuk menutup jurang itu dibutuhkan penegasan SOP dan pengawasan penerapan diversi di setiap tingkat proses, penguatan kapasitas penyidik dan mediator anak, pelibatan sekolah/korban melalui layanan pendampingan, serta transparansi data kinerja RJ agar mandat perlindungan anak benar-benar terwujud dalam praktik.

Namun demikian, masih banyak kendala di lapangan. Banyak aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip keadilan *restoratif*. Orientasi mereka masih dominan pada pendekatan *represif*. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan teknis, dukungan struktural yang terbatas, serta belum tersedianya panduan teknis yang sistematis.

Faktor lainnya adalah resistensi masyarakat. Sebagian besar korban atau keluarga korban cenderung menolak penyelesaian damai karena menganggap keadilan hanya dapat dicapai melalui hukuman pidana. Pandangan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan belum sepenuhnya tertanam dalam kesadaran hukum kolektif. Keterbatasan tenaga fasilitator yang memahami teknik mediasi berbasis anak juga menjadi penghambat. Ketiadaan sumber daya manusia yang memadai menyebabkan proses mediasi berjalan lambat dan kurang efektif, bahkan bisa berujung pada kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas pelaksanaannya menandakan adanya persoalan serius dalam integrasi norma dan praktik. Meski peraturan telah memberi arah yang jelas, namun implementasinya belum selaras dengan semangat hukum yang hendak dibangun.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. Akan tetapi, pelaksanaan keadilan *restoratif* di Kota Lhokseumawe belum menggambarkan keberhasilan dalam memenuhi prinsip tersebut. Hukum tidak akan berarti tanpa dukungan aparat yang kompeten dan masyarakat yang menerima pendekatan pemulihan sebagai solusi penyelesaian konflik.

Dengan demikian perlu dilakukan kajian kritis dan mendalam terhadap pelaksanaan keadilan *restoratif* di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe. Tujuan dari kajian ini adalah mengukur sejauh mana norma hukum yang tersedia dapat dioperasionalkan secara utuh, serta menemukan cara untuk menyatukan idealisme hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi. Tanpa upaya serius untuk

menyatukan keduanya, sistem peradilan pidana anak akan terus berjalan timpang dan jauh dari semangat keadilan yang sejati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama yang selaras dengan tema mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Polres Kota Lhokseumawe. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Kota Lhokseumawe?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi hambatan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Polres Kota Lhokseumawe?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Lhokseumawe, Aceh. Penelitian akan mengkaji implementasi konsep ini berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, penelitian akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan pendekatan ini, termasuk faktor sosial, budaya, dan teknis. Studi juga akan mengevaluasi peran mediator, konselor, serta kerja sama antara institusi

pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat adat dalam mendukung pelaksanaan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas keadilan *restoratif* untuk mencapai keseimbangan antara pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan harmonisasi sosial di Lhokseumawe.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang terdapat beberapa tujuan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Menjelaskan penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak di Polres Kota Lhokseumawe.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak di Polres Kota Lhokseumawe.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dilatar belakang ada beberapa dua manfaat penelitian secara praktis dan teoritis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Menambah wawasan dalam kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Lhokseumawe, serta relevansinya dengan prinsip keadilan *restoratif*.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak.
- b. Manfaat Praktis
1. Memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum di Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan implementasi *restorative justice* sesuai dengan UU SPPA dan Peraturan Jaksa Agung, sehingga lebih efektif dalam penyelesaian kasus pidana anak.
 2. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian, dalam memahami berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *restorative justice*.

F. Penelitian Terdahulu

1. Khairani Mukdin & Novi Heryanti (2020)

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Anak Berhadapan dengan Hukum dan berfokus pada evaluasi penerapan *restorative justice* dalam perkara anak di Polres Lhokseumawe. Hasilnya menunjukkan bahwa proses diversifikasi yang dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan terbukti mampu menyelesaikan konflik tanpa melalui jalur hukum formal. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam bentuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice* dan lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan lokasi serta fokus pada pelaku anak, namun penelitian saya secara spesifik mengkaji dampak dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku dan korban secara lebih mendalam,

serta menitikberatkan pada instrumen hukum tertulis dan pelaksanaan berdasarkan kebijakan Kapolri, bukan hanya diversifikasi semata.¹⁵

2. Sania dkk. (2024)

Melalui penelitian berjudul Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi Kejaksaan Negeri Lhokseumawe), Sania dkk. meneliti proses diversifikasi dalam kasus pencurian anak melalui pendekatan kekeluargaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi efektif dalam menciptakan kesepakatan damai dan mencegah dampak sosial negatif dari proses peradilan konvensional. Meskipun demikian, hambatan berupa minimnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya menjadi sorotan utama. Dibandingkan dengan penelitian saya, objek institusi penegak hukumnya berbeda penelitian mereka fokus pada kejaksaan, sementara penelitian saya menyoroti penerapan *restorative justice* oleh kepolisian. Namun, keduanya sama-sama menyoroti pentingnya penyelesaian perkara anak dengan pendekatan yang lebih humanis dan melibatkan masyarakat.¹⁶

3. Putra (2023)

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian dan menganalisis penerapan *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam konteks kasus pencurian oleh anak. Penelitian ini menemukan bahwa proses musyawarah *diversi*

¹⁵ K. Mukdin dan N. Heryanti, Efektivitas Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Anak Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Ar-Raniry*, 2020, hlm. 45–58.

¹⁶Sania, S., Husni, H., & Nurarafah, N. *Op. Cit.* Hlm 4

berjalan sesuai ketentuan hukum, namun masih menghadapi kendala berupa pandangan masyarakat yang cenderung memilih hukuman pidana. Putra juga menekankan perlunya edukasi untuk mengubah persepsi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada kajian normatif terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta konteks lokal Lhokseumawe, namun penelitian saya lebih terfokus pada peran Polres Kota Lhokseumawe serta penekanan pada dampak penerapan *restorative justice* bagi pelaku dan korban anak secara langsung di lapangan.¹⁷

¹⁷ A. Putra, Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian, Repository *Universitas Islam Sultan Agung*, 2023, hlm. 21–35.